



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 November 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marga Asih, Kota Bandung, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1331/22/XI/2018, Tanggal 08 November 2018;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal terakhir dirumah kediaman orang tua Pemohon di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur sampai berpisah tempat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1 NAMA ANAK, Perempuan, Tanggal Lahir 28 Agustus 2020, Umur 2 (dua) tahun;
 - 3.2 NAMA ANAK, Laki-laki, Tanggal Lahir 25 April 2022, Umur 7 (tujuh) bulan;Saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan bersama;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun pada pertengahan Tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 4.1 Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai istri, seperti memasak dan mencuci;
 - 4.2 Termohon sering mengambil keputusan sendiri;
 - 4.3 Termohon selalu merasa kekurangan saat di beri nafkah;
 - 4.4 Termohon kasar dalam segi perkataan;
 - 4.5 Termohon jarang mendengarkan nasehat Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Tanggal 5 Desember 2022 dimana sebelum itu Termohon sering marah tanpa sebab dan sering mengeluh ketika merawat anak, kemudian ketika cekcok masalah kecil Termohon sering meninggalkan anak yang masih balita bahkan pernah tidak pulang selama 3 hari. Pemohon sudah sering menasehati Termohon agar tidak mengulangi sikapnya tersebut akan tetapi Termohon tidak mendengarkan dan pada tanggal 8 Desember 2022 Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa ingin berpisah dan sendiri.

Halaman. 2 dari 7. Penetapan. No. 855/Pdt.G/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena sudah tidak tahan dengan sikap Termohon, Pemohon memutuskan untuk tidak kembali ke kediaman bersama;

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rintang sejak tanggal 8 Desember 2022 dan sejak saat itu juga hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah saling tidak melaksanakan kewajiban nafkah bathin;
7. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas, Pemohon merasakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan lagi, dan perceraian adalah jalan terbaik. Untuk itu mohon diberi izin untuk mengucapkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tanjungpandan;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpandan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa, di persidangan Hakim telah berusaha memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga sebagai suami istri. Atas nasehat dan saran tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan ingin rukun kembali, dan Pemohon menyatakan tidak meneruskan perkara ini dan bermaksud mencabut

Halaman. 3 dari 7. Penetapan. No. 855/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonannya dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas pencabutan perkara tersebut;

Bahwa Hakim kemudian menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian Penetapan ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya jumlah hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara yang ditentukan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali Undang-Undang menentukan lain seperti maksud pada pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Hakim, hal tersebut berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 60/KMA/HK.05/4/2020, tanggal 06 April 2020 Pengadilan Agama Tanjungpandan telah diberikan dispensasi/ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, dan disebabkan adanya promosi dan mutasi pada lingkungan Peradilan Agama sebagaimana surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, nomor 3641/DJA/KP.04.6/8/2022, tanggal 23 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa para hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon dan Termohon untuk bersabar dan membina kembali bahtera rumah tangganya, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Halaman. 4 dari 7. Penetapan. No. 855/Pdt.G/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas saran dan sehat Hakim tersebut, Pemohon menyatakan tidak meneruskan perkara ini dan bermaksud mencabut permohonannya dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada intinya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya sebelum perkara ini diperiksa;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan permohonan/permohonan tidak diatur di dalam RBg maupun *lex specialis* hukum acara Pengadilan Agama baik dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut dan dalam rangka mengisi kekosongan hukum, Hakim patut merujuk dan berpedoman pada Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) sesuai dengan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) dan *process order* (ketertiban beracara);

Menimbang, menurut ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. tersebut, pada dasarnya Pemohon dapat mencabut permohonannya. Dan pencabutan dapat dilakukan di muka persidangan tanpa persetujuan Termohon selama Termohon belum mengajukan jawaban;

Menimbang, *in casu* bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkara ini di muka persidangan sebelum perkara diperiksa. Oleh karena itu Permohonan pencabutan perkara Pemohon patut untuk dikabulkan dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang hukum perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Halaman. 5 dari 7. Penetapan. No. 855/Pdt.G/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 855/Pdt.G/2022/PA.TDN, dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Tanjungpandan pada hari Selasa, 20 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh Hidayah. SHI, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi oleh Feri Irawan, SHI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal

ttd

HIDAYAH. SHI

Panitera Pengganti,

ttd

Feri Irawan, SHI

Perincian biaya:

- | | | |
|-------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Administrasi | Rp. | 85.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | Rp. | 20.000,00 |

Halaman. 6 dari 7. Penetapan. No. 855/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan	RP. 250.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>Materai</u>	Rp. 10.000,00
Jumlah	RP. 415.000,00

Tanjungpandan, 20 Desember 2022

Salinan Penetapan sesuai aslinya,

Panitera,

ttd

Julik Pranata, SH. MH

Halaman. 7 dari 7. Penetapan. No. 855/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)